



PENETAPAN

NOMOR 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Dangdeur Rt. 002 Rw. 009 Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH, dkk Advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 Nomor Register 261/Adv/II/19 tanggal 20 Februari 2019, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Dangdeur Rt. 002 Rw. 009 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH, dkk Advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 Nomor Register 261/Adv/II/19 tanggal 20 Februari 2019, sebagai Pemohon II;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 20 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon 2 (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Nomor 373/kk.10.04.03/10/2018 tertanggal 12 Oktober 2018, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari`at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II (Sdr. Yusup), dan dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat dan disaksikan keluarga kedua belah pihak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Dangdeur RT. 002 RW. 009 Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta guna

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor



melengkapi pengurusan administrasi Kependudukan dan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2004 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dimana pernikahan Pemohon dengan Pemohon dilangsungkan diwilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2004 diwilayah hukum KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* dan dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 20 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dengan penambahan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 21 Maret 2019, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara para Pemohon, berdasarkan pengakuan para Pemohon, para Pemohon telah melaksanakan seluruh aturan administrasi pendaftaran pernikahan pada Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjaran, namun ternyata petugas PPN yang bersangkutan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Banjaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Guncoro, Nomor 3204130101750011 tanggal 26 Juli 2017 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti, Nomor 3204135806780005 tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Provinsi Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 343/Kk.10.04.03/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Dangdeur RT 002/RW 009, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Ayah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 di Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Kardi;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak pernah diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (*lebe'*) sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk administrasi kependudukan dan pembuatan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor



2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sanginten RT 02/RW 04, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2004 di Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Kardi;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak pernah diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (*lebe'*) sampai sekarang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk administrasi kependudukan dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 2004 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada 18 Juli 2004 di Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yusup, disaksikan oleh saksi nikah Herman dan Kardi, disertai dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2004 di Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II sendiri bernama Yusup, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Herman dan Kardi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2004 di Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. serta Moch. Syah Ariyanto, S.HI. masing-masing

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Mahmudin, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Moch. Syah Ariyanto, S.HI

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.HI.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan kuasa Pemohon	:	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	191.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)